

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Bahan hukum primer diantara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelaku Usaha;

- e. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- f. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/ M/ 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli (KEPMEN No.09 Tahun 1995);

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- (a) Berbagai bahan kepustakaan/buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- (b) Hasil penelitian terdahulu baik jurnal hukum, tesis, makalah yang relevan dengan masalah yang diteliti;
- (c) Tulisan-tulisan baik dari media cetak (surat kabar harian dan majalah) maupun media elektronik (internet).

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.

Dalam penelitian ini narasumbernya adalah kepala Dinas Perizinan Terpadu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu), Kepala kantor Pertanahan dan Akademisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian
 - a. Perpustakaan
 - b. Dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian
 - c. Media Internet
5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
 - a. Studi Pustaka

Mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, pendapat para ahli serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Wawancara Narasumber

Mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada narasumber.
6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.